

PENUGASAN APPROVAL DAN VERIFIKATAOR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

NOMOR : 17/SDM.11.bb-Kpt/7403/Sek-Kab/VII/2021 TENTANG PENUGASAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI APPROVAL DAN VERIFIKATOR PADA KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATA MANDIRI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

ABSTRAK : bahwa untuk pelaksanaan Pemutakhiran Data Mandiri Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia di lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna yang akurat, terkini dan terintegritas yang berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non Aparatur Sipil Negara Secara Elektronik.

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Umum Kabupaten Muna :

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68); Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non Aparatur Sipil Negara Secara Elektronik;

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 17/SDM.11.bb-Kpt/7403/Sek-Kab/VII/2021 Tentang : PENUGASAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI APPROVAL DAN VERIFIKATOR PADA KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATA MANDIRI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA adalah Sebagai berikut : Andi Arwin Jabatan Kasubbag Hukum bertugas sebagai Approval dan Wa Ode Rahmawati Jabatan Staff pada Bagian Keuangan Umum dan Logistik bertugas sebagai Verifikator.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Muna ini berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 22 Juli 2021.
- Lampiran 4 Halaman.